

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DALAM MEMBENTUK *GOOD CITIZEN* PADA ERA MILENIAL

Mitra Permatasari, Trisakti Handayani, Budiono

FKIP Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

Email: mitrapermata11@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan (1) nilai-nilai pendidikan antikorupsi dalam membentuk *good citizen* pada era milenial di Universitas Muhammadiyah Malang (2) implementasi nilai-nilai pendidikan antikorupsi (3) serta kendala dan solusi untuk mengatasinya. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan fenomenologi, pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam kepada tujuh belas informan, dan dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif terdiri dari empat alur kegiatan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta tahapan terakhir ialah keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Nilai-nilai pendidikan antikorupsi dalam membentuk *good citizen* pada era milenial di Universitas Muhammadiyah Malang khususnya pada setiap Program Studi di Lingkungan FKIP terintegrasi melalui mata kuliah PKn sesuai dengan RPS, terkecuali pada Program Studi PPKn khusus berdiri sendiri sebagai mata kuliah Pendidikan Antikorupsi. Selain itu, melalui pembinaan-pembinaan pada kegiatan organisasi maupun di luar organisasi seperti pembinaan dibidang PKM dan Kewirausahaan, melalui MKU, AIK, dan nilai-nilai Islam (2) Implementasi nilai-nilai pendidikan antikorupsi dalam membentuk *good citizen* pada era milenial di Universitas Muhammadiyah Malang telah sesuai dengan nilai-nilai pendidikan antikorupsi, namun masih terdapat beberapa nilai yang belum terimplementasi dengan baik seperti nilai kedisiplinan. Sementara nilai-nilai yang lain telah melekat dalam diri mahasiswa dan terimplementasi dengan baik (3) Kendala serta solusi dari implementasi nilai-nilai pendidikan antikorupsi dalam membentuk *good citizen* pada era milenial di Universitas Muhammadiyah Malang yakni kendalanya pada mahasiswa yang memiliki karakteristik, keragaman, dan latar belakang yang berbeda-beda, untuk solusinya berupa pembinaan-pembinaan secara keberlanjutan.

Kata Kunci : Pendidikan Antikorupsi; *Good Citizen*; Era Milenial

ABSTRACT

The purpose of this study is to describe (1) the values of anti-corruption education in developing good citizens in the millennial era at the University of Muhammadiyah Malang (2) the implementation of anti-corruption education values (3) along with the barriers and solutions to overcome them. This research method uses a type of qualitative research and phenomenology approach. Observation, in-depth interviews with seventeen informants, and documentation were employed for the purpose of data collection. A qualitative data analysis was conducted by means of four plots of activity, viz. data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing. Furthermore, the data validation was conducted through sources triangulation as the final step. The results of this study revealed that (1) The values of anti-corruption education in developing good citizens in the millennial era at the University of Muhammadiyah Malang especially in each major of FKIP were integrated through the Civics Education course in accordance with the Semester Lesson Plan, except in the Pancasila and Civic Education major specifically standing as a course in Anti-Corruption Education. In addition, through coaching on organizational activities and outside the organization such as coaching in the field of PKM and Entrepreneurship, MKU, AIK, and Islamic values (2) Implementation the values of anti-corruption education in developing good citizen in the millennial era at the University of Muhammadiyah Malang is accordance with the values of anti-corruption education, yet there were still some values that had not been implemented properly such as the value of discipline. Moreover, other values were inherent in students and

well implemented (3) The barriers and solution implementation the values of anti-corruption education in developing good citizen in the millennial era at the University of Muhammadiyah Malang namely the barriers were on the students who had various characteristics, diversity, and backgrounds, for the solution is in the form of sustainable coaching.

Keywords: Anti-Corruption Education; Good Citizen; Millennial Era

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia saat ini tengah menghadapi berbagai persoalan yang cukup menggemparkan seputar permasalahan yang menyangkut tatanan nilai yang menuntut adanya suatu upaya pencegahan untuk mengatasinya. Persoalan yang menyangkut tatanan nilai sering kali terjadi di kalangan masyarakat salah satunya yaitu “korupsi” yang tak kunjung usai seiring berjalannya waktu. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2, korupsi adalah tindakan setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sebagian orang beranggapan bahwa korupsi telah menjadi suatu tindakan yang melekat dalam diri masyarakat Indonesia, hal ini tentu harus segera dilakukan sebagai suatu upaya pencegahan dalam mengatasinya.

Korupsi tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat seperti di kalangan pemerintah saja melainkan di dunia pendidikan juga tanpa disadari di kalangan pelajar dan mahasiswa. Salah satu contohnya mahasiswa, tindakan mahasiswa yang tidak disadari ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti tidak disiplin, datang terlambat ke kampus, menyontek ketika ujian berlangsung, dan budaya titip absen (TA), serta *plagiarisme* yang marak terjadi di kalangan mahasiswa. Perilaku tersebut merupakan manifestasi ketidakjujuran, sehingga dapat memunculkan perilaku “korupsi”. Sebagai mahasiswa yang akan meneruskan perjuangan bangsa harus dapat membawa perubahan besar dalam

meningkatkan kualitas mutu pendidikan khususnya melalui tindakan antikorupsi.

Dikdaskemdikbud (2012:14), melalui jalur pendidikan upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan karena pendidikan merupakan wadah bagi generasi muda untuk belajar dan memperoleh pengetahuan, khususnya dalam menanamkan nilai-nilai kehidupan salah satunya antikorupsi. Pendidikan sangat efektif untuk membentuk dan menanamkan suatu pemahaman yang menyeluruh pada kalangan masyarakat tentang bahaya budaya korupsi. Jika melihat persoalan di atas, Manurung (2012:236) menyatakan;

“Dalam upaya pencegahan pemberantasan korupsi, Presiden Republik Indonesia secara khusus mengintruksikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melaksanakan aksi pengembangan pendidikan antikorupsi pada perguruan tinggi yang sebagaimana dinyatakan dalam Instruksi Presiden RI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Dalam rangka persiapan pembelajaran pendidikan Antikorupsi di perguruan tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melaksanakan kegiatan *Training of Trainers* (TOT) Pendidikan Antikorupsi Tahun 2012 bagi 1.007 Dosen di 526 Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta (melalui Kopertis) sebagaimana terlampir untuk menyelenggarakan Pendidikan Antikorupsi mulai Tahun Akademik Baru 2012/2013 dalam bentuk Mata Kuliah Wajib/Pilihan atau disisipkan dalam Mata Kuliah yang relevan”.

Upaya pencegahan pendidikan antikorupsi harus dilakukan pada perguruan tinggi melalui matakuliah wajib/pilihan yang relevan di kalangan mahasiswa, untuk mewujudkan aksi pengembangan tersebut untuk itu perlu melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana implementasi nilai-nilai pendidikan antikorupsi yang telah melekat dalam diri mahasiswa selama ini khususnya mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Malang.

Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi difokuskan pada upaya pencegahan, peran aktif mahasiswa diharapkan dapat mencegah tindakan korupsi sejak dini, untuk dapat berperan aktif mahasiswa harus dibekali pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai-nilai pendidikan antikorupsi sebagai upaya pencegahan korupsi di Indonesia. Implementasi nilai-nilai pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi pada era milenial sangat diperlukan agar terciptanya mahasiswa sebagai warga negara yang baik (*good citizen*) dan sebagai generasi penerus bangsa terhindar dari tindakan korupsi yang dapat membahayakan masa depan bangsa. Pendidikan antikorupsi tidak hanya memberikan teori mengenai ilmu pengetahuan saja tetapi memberikan efek dan implementasi dalam mengubah pola pikir dan tingkah laku seseorang dalam menerapkan dan mempertahankan prinsip hidup yang baik agar terhindar dari perilaku buruk. Implementasi nilai-nilai pendidikan antikorupsi akan sangat berguna dikemudian hari, prosesnya tidak instan melainkan butuh tahapan-tahapan melalui proses penanaman nilai serta pembelajaran, nilai-nilai pendidikan antikorupsi yang melekat dalam diri seseorang kelak akan berguna untuk masa depan bangsa. Sebagai warga negara yang baik (*good citizen*) mahasiswa harus berani berbicara dengan lantang dan bertindak bahwa “Saya Antikorupsi.”

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) memiliki semangat dan daya energi yang luar biasa untuk menempuh studi di UMM demi tercapainya tujuan dan kepentingan untuk membangun negeri. UMM menerapkan peraturan ketat terhadap kehidupan mahasiswa dalam empat hal, yaitu larangan untuk berkelahi, bersangkutan dengan narkoba, berbuat kriminal dan melakukan perbuatan asusila. Mahasiswa yang melanggar akan dikenakan sanksi hingga pemecatan. Sementara komitmen UMM tidak hanya menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik baik, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai etika berkehidupan di masyarakat, serta bertindak islami.

Berdasarkan permasalahan di atas, untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan kepentingan membangun negeri dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika berkehidupan di masyarakat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang nilai-nilai pendidikan antikorupsi dengan judul penelitian: “Implementasi Nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi dalam Membentuk *Good citizen* pada Era Milenial di Universitas Muhammadiyah Malang.”

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan fenomenologi. Menurut Sugiyono (2015:15) metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti sebagai *instrument* kunci dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari generalisasi.. Pendekatan fenomenologi bertujuan untuk menggambarkan makna dari pengalaman hidup dan pemahamannya yang di alami oleh beberapa individu, tentang konsep atau fenomena tertentu. Penelitian ini memaparkan implementasi

nila-nilai pendidikan antikorupsi pada mahasiswa dalam membentuk *good citizen* pada era milenial di Universitas Muhammadiyah Malang khususnya pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP).

Penelitian dilaksanakan selama 1 bulan tertanggal 2 Februari – 4 Maret 2019 bertempat di Universitas Muhammadiyah Malang. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi dalam Membentuk *Good citizen* pada Era Milenial di UMM

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, nilai-nilai pendidikan antikorupsi di UMM khususnya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) yang terdiri dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Program Studi Pendidikan Biologi, dan Program Studi Pendidikan Matematika secara keseluruhan mendapatkan penanaman nilai-nilai pendidikan antikorupsi melalui kegiatan pembelajaran yakni terintegrasi melalui mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), melalui pembinaan-pembinaan pada kegiatan organisasi maupun di luar organisasi seperti pembinaan dibidang PKM dan Kewirausahaan, melalui Mata Kuliah Umum (MKU), dan melalui mata kuliah AIK (Al-Islam dan Kemuhammadiyah) sebagai upaya mewujudkan mahasiswa sebagai warga negara yang baik (*good citizen*).

Nilai-nilai pendidikan antikorupsi yang diintegrasikan pada kegiatan

pembelajaran sesuai dengan RPS dan bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terdapat beberapa nilai-nilai pendidikan antikorupsi yang di internalisasikan pada perguruan tinggi diantaranya kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Selain itu, penanaman nilai-nilai pendidikan antikorupsi juga melalui pembentukan karakter pada Mata Kuliah Umum (MKU) di setiap program studi mengenai sikap dan perilaku menjadi warga negara yang baik (*good citizen*) yang dilaksanakan dan amalkan dalam kegiatan pembelajaran dan kehidupan sehari-hari yaitu nilai religius, nasionalisme, mandiri, integritas, kerja keras, kerjasama, dan gotong royong. Seperti yang disampaikan oleh Suyato dkk (2016:137), pembentukan warga negara yang baik (*good citizen*) menjadi salah satu misi utama Pendidikan Nasional Indonesia, konsep pembentukan warga negara yang baik yaitu menjadi warga negara yang bertanggung jawab, peduli terhadap sesama, mandiri, demokratis, dan kritis.

Penelitian ini memfokuskan pada Implementasi Nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi dalam Membentuk Warga Negara yang Baik (*Good citizen*) pada Era Milenial di Universitas Muhammadiyah Malang, mahasiswa dapat memahami dan mengerti secara keseluruhan apa saja nilai-nilai pendidikan antikorupsi dan bagaimana implementasi atau penerapannya. Sedangkan penelitian terdahulu, oleh Widhiyaastuti & Ariawan (2017:19-24) yang berjudul “Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda untuk Berprilaku Anti Koruptif Melalui Pendidikan Antikorupsi”. Dalam penelitian tersebut, bertujuan untuk mengetahui kesadaran hukum generasi muda dalam menjalankan perannya sebagai agen perubahan (*agent of change*) bagi masalah korupsi di Indonesia serta untuk mengetahui pentingnya pendidikan antikorupsi dalam

meningkatkan kesadaran hukum generasi muda untuk mencegah tindakan perilaku koruptif. Namun dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa, keadaan generasi muda masih apatis dalam menyikapi korupsi. Di satu sisi generasi muda menyadari bahwa korupsi merupakan suatu perbuatan melawan hukum serta merugikan. Sementara di sisi lain, generasi muda belum siap mengembangkan perilaku anti koruptif seperti tidak datang terlambat, tidak mencontek, dll, sehingga dalam situasi seperti ini, artinya generasi muda belum memiliki kesadaran akan perannya sebagai agen perubahan bagi bangsa dalam mencegah perilaku koruptif.

Penelitian yang saya lakukan jika dikaitkan dengan penelitian terdahulu memiliki perbedaan ialah pada fokus penelitian, karena di dalam penelitian ini merujuk dari teori yang disampaikan oleh Nurdin (2014:100), materi pendidikan antikorupsi diselipkan dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Matematika, Bimbingan Karier, Bahasa dan lain-lain. Pokok bahasan mencakup kejujuran, kedisiplinan, kesederhanaan, dan daya juang. Selain itu mengajarkan nilai-nilai kebersamaan, menjunjung tinggi norma yang ada, dan kesadaran hukum yang tinggi.

Teori di atas sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa di Universitas Muhammadiyah Malang khususnya Program Studi di Lingkungan FKIP menerapkan materi pendidikan antikorupsi melalui mata pelajaran PPKn, melalui Mata Kuliah Umum (MKU), dan nilai-nilai Islam. Nilai-nilai pendidikan antikorupsi yang di implemmentasikan pada kegiatan pembelajaran yakni merujuk dari teori Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ada 9 (sembilan) nilai-nilai pendidikan antikorupsi diantaranya kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian,

dan keadilan. Kemudian merujuk dari teori Puspito dkk (2011:5-81), Terdapat 9 (sembilan) nilai-nilai antikorupsi yang sangat penting untuk ditanamkan, yaitu kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan.

Implementasi atau penerapan nilai-nilai pendidikan antikorupsi menunjukkan bahwa nilai-nilai yang telah dipelajari, ditanamkan, kemudian di terapkan oleh mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran telah sesuai namun masih terdapat beberapa nilai yang belum terimplementasi dengan baik seperti nilai kedisiplinan contohnya mahasiswa masih ada yang terlambat masuk kelas pada saat kegiatan pembelajaran, tindakan tersebut merupakan perilaku tidak disiplin. Sementara nilai-nilai yang lain seperti kejujuran, kepedulian, kemandirian, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan telah melekat dalam diri mahasiswa dan terimplementasi dengan baik. Sehingga dapat dikatakan bahwa mahasiswa di Lingkungan FKIP sudah mewujudkan sikap dan perilaku sebagai warga negara yang baik (*good citizen*), seperti yang disampaikan oleh Wahap & Sarpiya (2011:311), warga negara yang baik (*good citizen*) adalah warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan dengan baik antara hak dan kewajibannya sebagai individu, serta warga negara yang memiliki kepekaan dan tanggung jawab sosial, mampu memecahkan masalah-masalah kemasyarakatan secara cerdas sesuai fungsi dan perannya.

Implementasi Nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi dalam Membentuk *Good citizen* pada Era Milenial di Universitas Muhammadiyah Malang

Berdasarkan hasil penelitian analisis data yang telah diperoleh dan diuraikan bahwa Implementasi Nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi dalam Membentuk Warga

Negara yang Baik (*Good citizen*) pada Era Milenial di UMM khususnya pada setiap Program Studi di Lingkungan FKIP terintegrasi melalui mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) terdapat satu pokok bahasan pendidikan antikorupsi yakni Korupsi di Indonesia yang di dalamnya memuat tentang nilai-nilai pendidikan antikorupsi yang di implementasikan kepada mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran, terkecuali pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) khusus berdiri sendiri sebagai mata kuliah Pendidikan Antikorupsi. Selain melalui mata kuliah PKn implementasi nilai-nilai pendidikan antikorupsi juga melalui pembinaan-pembinaan pada kegiatan organisasi maupun di luar organisasi seperti pembinaan dibidang PKM dan Kewirausahaan, serta pada setiap program studi melalui MKU (Mata Kuliah Umum) sesuai dengan visi, misi, dan tujuan setiap program studi yang di dalamnya mengajarkan kepada mahasiswa memiliki sikap dan perilaku antikorupsi sebagai wujud menjadi warga negara yang baik (*good citizen*). Selain itu, UMM yang berada dibawah naungan organisasi Islam juga mengimplementasikan nilai-nilai Islam kepada mahasiswa seperti kewajiban mahasiswa mengikuti P2KK (Program Pembentukan Kepribadian dan Kepemimpinan), mengikuti AIK 1 s/d 4 (Al-Islam dan Kemuhamadiyahaan), pengkajian Kuliah Ahad Pagi (KAP), dan Kuliah Ahad Subuh (KAS).

Beberapa hal di atas merupakan implementasi dalam rangka untuk mencegah perbuatan yang tidak baik sebagai wujud menciptakan mahasiswa sebagai warga negara yang baik (*good citizen*). Pernyataan di atas senada dengan apa yang disampaikan oleh Nurdin (2014:100), bahwa materi pendidikan antikorupsi diselipkan dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan (PPKn), Matematika, Bimbingan Karier, Bahasa dan lain-lain. Pokok bahasan mencakup kejujuran, kedisiplinan, kesederhanaan, dan daya juang. Selain itu mengajarkan nilai-nilai kebersamaan, menjunjung tinggi norma yang ada, dan kesadaran hukum yang tinggi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai pendidikan antikorupsi yang diintegrasikan pada kegiatan pembelajaran telah sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terdapat beberapa nilai-nilai pendidikan antikorupsi yang di internalisasikan pada perguruan tinggi diantaranya kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. RPS yang telah dibuat menggunakan beberapa strategi dan metode dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan antikorupsi bagi mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran diantaranya strategi dan metode yang digunakan yaitu model pembelajaran berbasis masalah (*problem basic learning*) tentang kajian-kajian terkait pendidikan antikorupsi, seperti mengkaji secara teoretis terkait apa itu korupsi, bagaimana landasan hukumnya, bagaimana nilai-nilainya, dan bagaimana prinsip-prinsipnya. Di dalam mengkaji tidak hanya melihat pada sebatas pengertian tetapi pada ranah dampak dan solusinya berdasarkan permasalahan yang ada.

Pembelajaran berbasis masalah dapat memberikan suatu keterampilan-keterampilan kepada mahasiswa serta menanamkan nilai-nilai pendidikan antikorupsi, sehingga tidak hanya mengkaji persoalan tetapi berdampak pada penyelesaian adanya kasus-kasus terkait korupsi bagaimana mahasiswa memberikan sumbangsih pikiran, ide, gagasan, dan solusi-solusi yang ditawarkan sebagai upaya mencegah perilaku korupsi. Seperti

yang disampaikan oleh Suryani (2013:312), salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah dengan sadar melakukan suatu gerakan antikorupsi di masyarakat. Gerakan tersebut berupaya dan bertujuan menanamkan budaya antikorupsi di masyarakat, sehingga dari konteks itulah peran mahasiswa sebagai bagian penting dari masyarakat sangat diharapkan.

Implementasi atau penerapan nilai-nilai pendidikan antikorupsi pada mahasiswa di Lingkungan FKIP yang terdiri dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Program Studi Pendidikan Biologi, dan Program Studi Pendidikan Matematika telah sesuai dengan nilai-nilai pendidikan antikorupsi yang dipelajari dan ditanamkan dalam kegiatan pembelajaran, namun masih terdapat beberapa nilai yang belum terimplementasi dengan baik seperti nilai kedisiplinan, sementara nilai-nilai yang lain seperti kejujuran, kepedulian, kemandirian, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan telah melekat dalam diri mahasiswa dan terimplementasi dengan baik. Sehingga dapat dikatakan bahwa mahasiswa di Lingkungan FKIP sudah mewujudkan sikap dan perilaku sebagai warga negara yang baik (*good citizen*). Pernyataan di atas sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Suyato dkk (2016:137), pembentukan warga negara yang baik (*good citizen*) menjadi salah satu misi utama pendidikan nasional Indonesia, konsep pembentukan warga negara yang baik yaitu menjadi warga negara yang bertanggung jawab, peduli terhadap sesama, mandiri, demokratis, dan kritis.

Kendala serta Solusi dari Implementasi Nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi dalam Membentuk Good citizen

pada Era Milenial di Universitas Muhammadiyah Malang

Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terdapat beberapa kendala dalam mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan antikorupsi pada kegiatan pembelajaran. Kendala tersebut diantaranya, pertama mahasiswa memiliki karakteristik, keragaman, dan latar belakang yang berbeda-beda. Kedua, nilai-nilai yang belum bisa di implementasikan dengan baik, seperti kedisiplinan. Ketiga, kurangnya gerakan literasi dan budaya membaca informasi terkait tentang kasus-kasus korupsi.

Beberapa kendala di atas untuk mengatasinya diperlukan suatu solusi sebagai upaya untuk mengatasinya antara lain, pertama memberikan bimbingan, memberikan contoh atau kebiasaan-kebiasaan yang dapat memberikan dampak terkait nilai-nilai pendidikan antikorupsi, melakukan pendekatan-pendekatan, serta adanya pembinaan-pembinaan secara keberlanjutan. Kedua, tidak hanya melalui pembelajaran PPKn, tetapi seluruh mata kuliah ikut mendukung upaya penanaman nilai-nilai antikorupsi, solusi tersebut senada dan memiliki keterkaitan dengan teori yang disampaikan oleh Nurdin (2014:100), materi pendidikan antikorupsi diselipkan dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Matematika, Bimbingan Karier, Bahasa dan lain-lain. Pokok bahasan mencakup kejujuran, kedisiplinan, kesederhanaan, dan daya juang. Selain itu, mengajarkan nilai-nilai kebersamaan, menjunjung tinggi norma yang ada, dan kesadaran hukum yang tinggi. Jadi, tidak hanya melalui pembelajaran PPKn saja namun pembelajaran lain juga ikut serta dalam mendukung penanaman nilai-nilai antikorupsi. Ketiga, perlu sosialisasi lebih lanjut dari lembaga seperti dari jurusan atau fakultas dengan membuat tulisan-tulisan

untuk mendukung program antikorupsi seperti pembuatan tulisan di tembok atau papan agar mahasiswa selalu tergerak untuk mengingat nilai-nilai antikorupsi sebagai upaya mencegah perilaku korupsi, seperti yang disampaikan oleh Suryani (2013:308) bahwa pendidikan antikorupsi ditujukan agar mahasiswa dapat mengetahui dengan jelas permasalahan korupsi yang sedang terjadi dan usaha untuk mencegahnya, upaya-upaya pembekalan pada mahasiswa dapat ditempuh dengan berbagai cara antara lain: kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar atau perkuliahan.

SIMPULAN

Nilai-nilai pendidikan antikorupsi secara keseluruhan mendapatkan penanaman nilai melalui kegiatan pembelajaran yakni terintegrasi melalui mata kuliah PKn sesuai dengan RPS, melalui pembinaan-pembinaan pada kegiatan organisasi maupun di luar organisasi seperti pembinaan dibidang PKM dan Kewirausahaan, melalui MKU, dan melalui mata kuliah AIK sebagai upaya mewujudkan mahasiswa sebagai warga negara yang baik (*good citizen*). Nilai-nilai pendidikan antikorupsi yang diintegrasikan pada kegiatan pembelajaran sesuai dengan RPS dan bersumber dari Kemendikbud.

Implementasi nilai-nilai pendidikan antikorupsi terintegrasi melalui mata kuliah PKn sesuai dengan RPS terdapat satu pokok bahasan pendidikan antikorupsi yakni Korupsi di Indonesia, terkecuali pada Program Studi PPKn khusus berdiri sendiri sebagai mata kuliah Pendidikan Antikorupsi. Selain melalui mata kuliah PKn implementasi juga melalui pembinaan-pembinaan pada kegiatan organisasi maupun di luar organisasi seperti pembinaan dibidang PKM dan Kewirausahaan, melalui MKU, dan melalui nilai-nilai Islam. Implementasi nilai-nilai pendidikan antikorupsi pada mahasiswa telah sesuai dengan nilai yang telah dipelajari dan

ditanamkan dalam kegiatan pembelajaran, namun masih terdapat beberapa nilai yang belum terimplementasi dengan baik seperti nilai kedisiplinan, sementara nilai-nilai yang lain seperti kejujuran, kepedulian, kemandirian, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan telah melekat dalam diri mahasiswa dan terimplementasi dengan baik, sehingga dapat dikatakan bahwa mahasiswa di Lingkungan FKIP sudah mewujudkan sikap dan perilaku sebagai warga negara yang baik (*good citizen*).

Kendala serta solusi dari implementasi nilai-nilai pendidikan antikorupsi antara lain, pertama mahasiswa memiliki karakteristik, keragaman, dan latar belakang yang berbeda-beda. Kedua, nilai-nilai yang belum bisa di implementasikan dengan baik, seperti kedisiplinan. Ketiga, kurangnya gerakan literasi dan budaya membaca informasi terkait tentang kasus-kasus korupsi. Kemudian solusinya antara lain, pertama memberikan bimbingan, contoh atau kebiasaan-kebiasaan yang dapat memberikan dampak terkait nilai-nilai pendidikan antikorupsi, melakukan pendekatan-pendekatan, serta adanya pembinaan-pembinaan secara keberlanjutan. Kedua, tidak hanya melalui pembelajaran PPKn, tetapi seluruh mata kuliah ikut mendukung upaya penanaman nilai-nilai antikorupsi. Ketiga, perlu sosialisasi lebih lanjut dari lembaga seperti dari jurusan atau fakultas dengan membuat tulisan-tulisan untuk mendukung program antikorupsi seperti pembuatan tulisan di tembok atau papan agar mahasiswa selalu tergerak untuk mengingat nilai-nilai antikorupsi sebagai upaya mencegah perilaku korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2011. *Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi*.

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2012. *Pemberantasan Korupsi melalui Jalur Pendidikan*.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi*.
- Manurung, Rosida Tiurma. 2012. *Pendidikan Antikorupsi Sebagai Satuan Pembelajaran Berkarakter dan Humanistik*, (Online), (<http://journals.itb.ac.id/index.php/sostek/article/view/1103.pdf>) diakses 20 November 2018.
- Nurdin, Muhamad. 2014. *Pendidikan Antikorupsi: Strategi Internalisasi Nilai-Nilai Islami dalam Menumbuhkan Kesadaran Antikorupsi di Sekolah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Puspito, Nanang T., Marcella Elwina S., dkk. 2011. *Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi/Antikorupsi*. Jakarta: Kemendikbud.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Suryani, Ita. 2013. *Penanaman Nilai Antikorupsi Di Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi*, (Online), (<http://www.e-jurnal.com/2016/04/penanaman-nilai-anti-korupsi-di.html?m=1.pdf>) diakses 4 Desember 2018.
- Suyato., Murdiono, Mukhamad., Mulyono, Budi & Arpanuddin Iqbal. 2016. Upaya Pembentukan Warga Negara Yang Baik dan Tantangan yang Dihadapi Oleh Para Guru PKN Peserta SM3T 2015. *Jurnal Civics* Vol. 13, No. 2 Desember 2016.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *tentang Korupsi*.
- Widhiyaastuti, I Gusti Agung Ayu Dike & I Gusti Ketut Ariawan. 2017. Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda untuk Berprilaku Anti Koruptif Melalui Pendidikan Anti Korupsi, *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, 2017-2018, Acta Comitas (2018) 1 : 17-25 ISSN:2502-8960 I e-ISSN:2502-7573, (Online), (<https://media.neliti.com/media/publications/242066-meningkatkan-kesadaran-generasi-muda-unt-4cbc4de2>)